

KKNI - PENERAPAN - PEMANFAATAN IKAN
2025

PERMEN KP NO. 11, BN 2025/NO. 404, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN IKAN HIU DAN PARI

- ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 8 Tahun 2012; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENNAKER No. 21 Tahun 2014; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari. Diatur juga tentang jenjang KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yaitu: kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi atau analis), kualifikasi 5 (teknisi atau analis), kualifikasi 6 (teknisi atau analis), dan kualifikasi 7 (ahli). KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2025 dan ditetapkan tanggal 5 Juni 2025.
- Lampiran: 19 hlm.